

Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 126/Dsn-Mui/Vii/2019 Analisis Pada Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar

Muhammad Faishol

Ekonomi Syariah, Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i, Lamongan, Indonesia

Abstrak

Akad wakalah bi al-istitsmar menurut fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 merupakan akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal muwakkil baik dengan imbalan (wakalah bi al-ujrah) maupun tanpa imbalan (wakalah bi ghairi al-ujrah). Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dimana penulis mengumpulkan data berasal dari buku online, journal, artikel ilmiah yang berisi tentang konsep akad wakalah bi al-istitsmar, fatwa DSN MUI, dan Reksadana Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad wakalah bi al-istitsmar pada reksadana antara lain investor (muwakkil) menitipkan dananya kepada manager reksadana dan melaksanakan kontrak yang disepakati, dan manager reksadana mendapatkan fee dari investasi tersebut. Selanjutnya manager reksadana mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrument investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian dimana manager reksadana mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis akad wakalah bi al-istitsmar pada reksadana syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No:126/DSN-MUI/VII/2019.

Kata Kunci: Wakalah Bi Al-Istitsmar, Reksadana Syariah, Fatwa No:126/DSN-MUI/VII/2019

Pendahuluan

Negara maju menjadikan lembaga keuangan sebagai tolak ukur dalam perkembangan ekonomi. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan lembaga keuangan dalam mengendalikan perekonomian negara. Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan strategis untuk mengembangkan dunia usaha dan menjadi sarana investasi bagi para pemodal yang memiliki dana lebih. Pasar modal merupakan wadah yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana(OJK RI 2021).

Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), dan bagi pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh dana tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pasar modal juga sebagai salah satu alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Dalam agama Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Berinvestasi selain sebagai pengetahuan juga

bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, dan merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan alam. Sehingga investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang mayoritas penduduknya baragama Islam, kemajuan pasar modal telah muncul dengan perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah hadir menawarkan alternative yang menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai pondasi dasarnya. Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemetaan dan peningkatan kemakmuran.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah (Zahroh 2017). Setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Investasi pada pasar modal syariah sangat cocok bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip di pasar modal syariah tentunya bersumber pada al-Quran sebagai hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh yang membahas tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang mengatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksada Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal ini harus sesuai dengan QS.an-Nisa ayat 29 :(Kemenag 2012)

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Perkembangan pasar modal nasional menawarkan perkembangan instrument keuangan sehingga memberikan ruang diversifikasi dalam investasi. Satu di antara sekian banyak alternative investasi adalah reksadana. Reksadana pertama kali dibuat di Indonesia pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam perkembangannya reksadana yang berkembang di Indonesia

adalah reksadana Kontrak Investasi Kolektif dan bersifat terbuka, karena mudah untuk dioperasionalkannya, unit penyertaannya dapat dijual pada setiap hari bursa.

Dalam perkembangannya kini produk investasi sudah banyak yang berbasis syariah. Salah satunya yaitu reksadan syariah. Indonesia berpotensi untuk mengembangkan investasi ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Shofiyah and Faishol 2024). Kehadiran reksadana di Indonesia menjadi angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat diperlukan perekonomian negara. Reksadana syariah bisa dikatakan lebih berkembang dari pada pasar keuangan lainnya, karena reksadana syariah merupakan lembaga non perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga (*riba*). Sedangkan dalam syariat Islam *riba* hukumnya haram dan dilarang. Hal ini bisa menjadi alternative para investor untuk memperoleh *return* investasi dari sumber dan cara yang bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Reksadana menurut Fatwa DSN-MUI Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al mal*) dengan Manager Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* maupun antara Manager Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna modal yang biasa disebut dengan akad *wakalah*.

Akad *wakalah* yang digunakan dalam praktik reksadana syariah adalah akad *wakalah bi al-istitsmar*, dimana akad *wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *muwakkil*. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan fokus membahas topik analisis akad *wakalah bi al-istitsmar* pada reksadana syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No:126/DSN-MUI/VII/2019.

Kajian Pustaka

Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar

Definisi dan Dasar Hukum Wakalah Bi al-Istitsmar

Secara bahasa *wakalah* berarti penyerahan (pelimpahan). Secara istilah *wakalah* berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh ber-*tasharuf* kepada orang lain yang juga boleh ber-*tasharuf* dalam sesuatu yang boleh digantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan *wakalah bi al-istitsmar* adalah akad *wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *muwakkil* baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*) (Purnama 2012).

Dalam ajaran agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai

untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 283 tentang memberikan kepercayaan kepada orang lain :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.

Dalam ayat lain, yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi, disebutkan sebuah kejadian dimana mereka terbangun dari tidur yang panjang, untuk kemudian salah satu diantara mereka diberikan kuasa untuk membeli makanan ke kota. Penggalan kisah tersebut memberikan gambaran tentang kebolehan mendelegasikan suatu urusan kepada orang lain. Lengkapnya dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yaitu :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat menakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Kebolehan akad *wakalah* tergambar pula dalam beberapa peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadits diberitakan bahwa Nabi uhammad SAW pernah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranta adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Seperti hadits-hadits di bawah ini (Qaradhawi 2010):

1. Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harits. (HR. Malik dalam al-Muwatha').
2. Diriwayatkan dari Abu Humaid r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW, mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (HR. Bukhari).
3. Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). setelah selesai dan sesudah saya serahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan: saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakana. Kemudian Rasulullah bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah dan bersedekahlah (Muttafaq 'Alaih).

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah* karena kebutuhan umat akan bentuk akad seperti ini. Diantara mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Dan ini sesuai dengan apa yang

diserukan Rasulullah SAW tentang persudaraan kaum muslimin dan perintah Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Rukun dan Syarat Wakalah Bi al-Istitsmar

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syaratnya antara lain:
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Orang yang mewakili (*wakil*), syaratnya antara lain:
 - a. Cakap hukum.
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
4. *Sighat* (lafadz akad)
 - a. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta pasal yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
 - b. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
 - c. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

Reksadana Syariah

Konsep Reksadana Syariah

Secara istilah, menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Dari definisi tersebut reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah untuk masyarakat dapat menginvestasikan dananya yang oleh pengurusnya yaitu manager investasi, dana tersebut di investasikan ke portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas surat berharga atau efek, atau instrument yang dikelola.

Reksadana juga diartikan dengan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

uang. Disamping reksadana konvensional, terdapat juga reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap ambivalensi atau mendua pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tapi disisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Oleh karena itu kehadiran reksadana syariah bisa menghadirkan umat Islam dari pelanggaran terhadap syariah Islam, karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Disamping itu, reksadana syariah hadir sebagai salah satu model dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Reksadana syariah merupakan cara mudah bagi investor untuk berinvestasi karena dikelola manager profesional, diverifikasi investasi, transparansi dan likuid.

Pada dasarnya konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi dalam bentuk-bentuk instrument yang syariah seperti reksadana syariah, adalah sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan hal ini merupakan bisnis yang dianjurkan dalam Islam (Faishol 2022). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-Quran adalah tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibtigha’i-mardhatillah* (mengharapkan keridhaan Allah) dalam pendapat lain investasi terbaik adalah jika investasi tersebut dianjurkan hanya untuk mencari ridha Allah dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam investasi reksadana syariah yang harus dipatuhi oleh setiap investor adalah :

1. Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendhalimi dan tidak di dhalimi
3. Keadilan pendistribusian dan kemakmuran
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
5. Tidak ada unsur riba, maysir, (penjudian/spekulasi) dan gharar.

Mengenai prinsip-prinsip syariah investasi diatas, dalam hal ini juga mengutip tentang hal tersebut dalam bukunya Sa’duddin Muhammad al Kibbiy, yang berjudul *Al Mu’amalat Al Amaliyyah Al Ma’asirah Fi Daw’i Al Islam* tentang sebab-sebab rusaknya dalam transaksi dan investasi tersebut jika didalamnya terdapat riba, maysir, gharar, al-jahalal tahrimul aini, al-idhrrar bil ghairi, aklul mal bil bathil (memakan harta dengan harta dengan jalan yang bathil).

Keuntungan dan Resiko Reksadana Syariah

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksadana Syariah, antara lain:

1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi, yang tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrument seperti desposito, saham, obligasi.
2. Reksadana syariah mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.
3. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manager investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manager investasi tersebut.

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana syariah pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko ini dipengaruhi oleh turunya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksadana tersebut.
2. Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manager Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manager Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
3. Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengansurakan kekayaan Reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank custodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksadana.

Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat, karena keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan beberapa fatwa tentang Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, antara

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *wakalah bi al-istitsmar*. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Syawwal 1440 H yang bertepatan dengan tanggal 03 Juli 2019 M. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang ketentuan umum *wakalah bi al-istitsmar*, rukun dan syarat *wakalah bi al-istitsmar*, serta atura jika terjadi perselisihan dalam aplikasi akad ini.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maksud dari kepustakaan adalah sebagai hubungan tindakan yang berkaitan dengan prosedur gabungan data pustaka, memahami dan menulis beserta mengolah objek kajian (Yusuf 2017). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berasal dari buku online, journal, artikel ilmiah yang berisi tentang konsep akad *wakalah bi al-istitsmar*, fatwa DSN MUI, dan Reksadana Syariah. Dalam hal ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang credible dan relevan dengan penelitian ini.

Didalam penelitian studi pustaka ini terdapat empat ciri utama yang harus penulis ketahui diantaranya yaitu: Penulis atau peneliti harus membaca langsung pustaka, tidak dengan turun langsung ke suatu tempat kejadian yang berdasarkan dengan fakta lapangan, Penelitian tidak harus mengumpulkan atau mencari data di lapangan karena peneliti hanya fokus pada naskah atau bacaan yang menjadi sumber utama untuk pengumpulan data, dengan kata lain, data pustaka sudah siap pakai, Sumber sekunder merupakan data pustaka secara global, dengan artian seorang peneliti ataupun penulis bukan mengumpulkan atau mendapatkan data dari data otentik dari informan di lapangan akan tetapi data yang diperoleh dari bersumber dari naskah atau teks (buku) (Mestika 2003), Studi pustaka bersifat bebas artinya tidak dibatasi terkait dengan waktu ataupun ruang. Jadi dapat disimpulkan dari paparan diatas bahwasanya, pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menginvestigasi beberapa buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen (arsip baik yang bersumber dari media cetak maupun elektroik) beserta sumber data atau sampel lainnya yang sesuai (relevan) dengan objek kajian maupun penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Pada Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019

Fatwa DSN-MUI No:126/DSN-MUI/VII/2019 merupakan fatwa yang dikeluarkan dan menjelaskan tentang akad *wakalah bi al-istitsmar* dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum

- a. Akad *wakalah bi al-istitsmar* boleh dilakukan dengan syarat tunduk dan patu pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini dan fatwa DSN-MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
 - b. Akad *wakalah bi al-istitsmar* dilakuka dengan *Ujrah* maupun tanpa *Ujrah*.
 - c. Dalam hal akad *wakalah bi al-istitsmar* dilakukan dengan *Ujrah* maka berlaku ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - d. Akad *wakalah bi al-istitsmar*, baik yang dilakukan dengan *ujrah* maupun tanpa *ujrah*, bersifat mengikat (lazim) jika disepakati adanya jangka waktu tertentu.
 - e. Dalam akad *wakalah bi al-istitsmar* boleh disepakati bahwa apabila *wakil* berhasil mendapatkan hasil investasi melebihi target keuntungan tertentu maka kelebihanannya menjadi hak *wakil*, baik sebagian atau seluruhnya.
 - f. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain (*tawkil al-wakil*) kecuali mendapatkan izin dari *muwakkil*.
2. Ketentuan Terkait Modal yang Diinvestasikan (*Ra's Mal Wakalah bi al-Istitsmar*)
 - a. Modal harus dapat diserahkan (*al-taslim*) baik secara sekaligus (tunai) ataupun bertahap sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Modal pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - c. Dalam hal modal berbentuk barang, wajib dilakukan *Taqwim al-'Urudh* pada saat akad.
 - d. Modal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepaki oleh para pihak (*muwakkil dan wakil*).
 - f. Jika *muwakkil* menyertakan modal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal pada saat akad.
 - g. Modal tidak boleh daam bentuk piutang.
 - h. *Wakil* dapat memulai kegiatan investasi sebelum menerima modal dari *muwakkil* apabila *muwakkil* mengijinkannya, dengan cara:
 - 1) Berutang atas nama *muwakkil* dalam hal investasi atau pembelian isntrumen investasi dengan pembayaran secara tangguh.
 - 2) Menalangi untuk melakukan investasi atau pembelian instrument investasi.
 - i. Dalam hal *wakil* memberikan talangan maka berlaku hukum *qardh*, yaitu tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat yang diperjanjikan untuk keuntungan *wakil* karena pemberian talangan tersebut. *Wakil* hanya berhak atas imbalan karena posisinya sebagai *wakil* yang tidak dikaitkan dengan besaran talangan.
 - j. *Muwakkil* bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul terkait dengan kegiatan investasi yang diwakilkan, termasuk biaya pajak, pemeliharaan dan asuransi, jika ada. *muwakkil* tidak boleh meminta *wakil* untuk membayar biaya-biaya tersebut dari dananya sendiri, *muwakkil* tidak boleh pula menunda pembayaran biaya-biaya tersebut

dan membebankan biaya-biaya tersebut dari keuntungan investasi di masa mendatang.

- k. Dalam hal *wakil* berbentuk *syakhshiyah i'tibariyah* maka *wakil* bertanggung jawab atas biaya-biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan investasi, seperti biaya SDM dan fasilitas kantor.
- l. *Wakil* wajib mengembalikan modal kepada *muwakkil* pada saat akad *wakalah bi al-istitsmar* berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika terdapat keuntungan maka *wakil* wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya.
 - 2) Jika terjadi kerugian maka *wakil* wajib mengembalikan sisa modal.
3. Ketentuan Terkait Hasil dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*
 - a. Hasil dalam akad *wakalah bi al-istitsmar* dapat berupa pendapatan bagi hasil, margin ataupun *fee/ujrah* sesuai dengan akad yang digunakan dalam *istitsmar* (investasinya).
 - b. Seluruh hasil dalam akad *wakalah bi al-istitsmar* baik berupa keuntungan maupun kerugian, menjadi hak/tanggung *muwakkil*, kecuali disepakati adanya batasan keuntungan untuk *muwakkil*, dimana kelebihan dari keuntungan yang disepakati tersebut menjadi milik *wakil*, baik sebagian maupun seluruhnya sebagai insentif (*hafiz*) atas kinerjanya.
 - c. Dengan izin dari *muwakkil*, *wakil* boleh membentuk cadangan (*Profit Equalisation Reserve*) dari sebagian keuntungan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko investasi.
 - d. Pada saat akad *wakalah bi al-istitsmar* berakhir, saldo cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dikembalikan ke *muwakkil* tanpa mempengaruhi hak *wakil* atas imbalan tetap dan/atau insentif atas kinerja yang menjadi haknya.
 - e. Dalam hal investasi dilakukan di Pasar Modal, maka berlaku ketentuan tentang Investasi di Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam:
 - 1) Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
 - 2) Fatwa DSN-MUI No:40/DSN-MUI/III/2011 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan
 - 3) Fatwa DSN-MUI No:80/DSN-MUI/X/2003 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, serta
 - 4) Fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya yang terkait dengan investasi.
4. Ketentuan Terkait Jaminan *Wakil* dalam Investasi
 - a. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian investasi yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan akad *wakalah bi al-istitsmar*, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, dan/atau *mukhalafat al-syuruth*.
 - b. *Muwakkil* tidak boleh meminta *wakil* untuk menjamin pengembalian modal.

- c. *Wakil* boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari *muwakkil*.
- d. *Muwakkil* boleh meminya pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal

Mekanisme Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar

Dalam praktik, akad ini dilakukan dalam program pengumpulan dana (*funding*), dimana nasabah datang ke bank syariah untuk mendepositkan uangnya dengan syarat uang tersebut hanya boleh diinvestasikan dalam bidang usaha yang akan memberikan keuntungan tertentu (5% pertahun misalkan). Bank bertindak sebagai wakil untuk menginvestasikan dana nasabah dan ia berhak menerima upah sesuai yang disepakati di awal kontrak. Jika ternyata keuntungan investasi kurang dari 5% pertahun, maka itu menjadi risiko nasabah selama bank tidak berlaku curang atau melanggar syarat-syarat yang memang tidak akan menghasilkan margin 5% pertahun.

Jika memang pelanggaran itu terjadi, maka bank akan memberikan ganti rugi sebanyak nominal dana yang di depositkan dan keuntungan riil jika ada. Akad ini mirip dengan akad mudharabah. Yang membedakan keduanya bahwa landasan akad *wakalah bi al-istitsmar* ialah ujah atau upah. Dan ini tidak terjadi demikian dalam akad mudharabah. Adapun skema akad *wakalah bi al-istitsmar* menurut fatwa DSN-MUI No:126/DSN-MUI/VII/2019 secara singkat sebagai berikut:

1. Investor (*muwakkil*) memberikan *wakalah* (kuasa) kepada wakil untuk menginvestasikan (mengelola dan mengembangkan) dananya (akad *wakalah bi al-istitsmar*).
2. Wakil menginvestasikan dana *muwakkil* dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Investasi dapat membuahkan hasil atau risiko.
4. Seluruh hasil dan risiko menjadi hak dan beban *muwakkil*.
5. Pengembalian dana investasi kepada investor (*muwakkil*)

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, disebutkan beberapa ketentuan antara lain:

Pertama, Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah yang meliputi:

1. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas:
 - a. Antara pemodal dengan Manager Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*
 - b. Antara Manager Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada modal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan

- c. Manager Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*)

Kedua, Hubungan, Hak dan Kewajiban

1. Hubungan dan Hak Pemodal

- a. Akad antara pemodal dengan Manager Investasi dilakukan secara *wakalah*.
- b. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud angka 1, pemodal memberikan mandate kepada Manager Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.
- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syariah.
- d. Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam Reksadana Syariah.
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali pernyataannya dalam Reksadana Syariah melalui Manager Investasi.
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah.

2. Hak dan Kewajiban Manager Investasi dan Bank Kustodian

- a. Manager Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.
- b. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengawasi dana pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksadana Syariah untuk setiap hari Bursa.
- c. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana koleksi tersebut, Manager Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah.
- d. Dalam hal Manager Investasi dan/ Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandate yang diberikan atau Manager Investasi dan/ atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manager Investasi dan/ atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkannya.

3. Tugas dan Kewajiban Manager Investasi

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospectus.
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan, dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

4. Tugas dan Wewenang Bank Kustodian

- a. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksadana.
- b. Menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari Bursa.
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksadana atas perintah Manager Investasi.
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari pemodal.
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak.
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Penerapan akad *wakalah* dijalankan pemodal pertama kali dimulai melalui investor menitipkan dananya kepada manager reksadana dan melaksanakan kontrak yang disepakati, dan manager reksadana mendapatkan *fee* dari investasi tersebut. Selanjutnya manager reksadana mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrument investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian dimana manager reksadana mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif (Faishol et al. 2023).

Sedangkan untuk mekanisme penjualan, investor penjual reksadana menghubungi manager reksadana untuk melakukan penjualan. Kemudian manager reksadana mengambil portofolio efek milik investor dari bank kustodian. Kemudian dijual melalui Agen Penjual Reksadana (APERD) kepada investor pembeli.

Kesimpulan

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan beberapa fatwa tentang Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, antara lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *wakalah bi al-istitsmar*. Menurut fatwa tersebut akad *wakalah bi al-istitsmar* merupakan akad *wakalah* atau kuasa untuk menginvestasikan modal *muwakkil* baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Pada praktik bisnis syariah, akad *wakalah bi al-istitsmar* dapat diterapkan untuk praktik bisnis investasi reksadana syariah, serta untuk entitas baru yakni *fintech* syariah, dimana pemilik dana (investor/*muwakkil*) dapat memberikan *wakalah* kepada perusahaan penyelenggara untuk mengelola dananya sesuai syariah. Reksadana syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi.

Skema akad *wakalah bi al-istitsmar* menurut fatwa DSN-MUI No:126/DSN-MUI/VII/2019 secara singkat sebagai berikut: Investor (*muwakkil*) memberikan *wakalah*

(kuasa) kepada wakil untuk menginvestasikan (mengelola dan mengembangkan) dananya (akad *wakalah bi al-istitsmar*), Wakil menginvestasikan dana *muwakkil* dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, Investasi dapat membuahkan hasil atau risiko, Seluruh hasil dan risiko menjadi hak dan beban *muwakkil*, Pengembalian dana investasi kepada investor (*muwakkil*).

Daftar Pustaka

- Faishol, Muhammad. 2022. "Analisis Bisnis Affiliate Marketing Pada Media Sosial Dalam Perspektif Pemasaran Syariah Muhammad Syakir Sula."
- Faishol, Muhammad, Ziyadatus Shofiyah, Fahad Abdillah, Erma Arinatul Wahzulah, Institut Alif, and Muhammad Imam. 2023. "Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Muhammad" 07.
- Kemenag. 2012. *AL - Qur'an Karim*.
- Mestika, Zed. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- OJK RI. 2021. "Pasar Modal Syariah." *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*.
- Purnama, Deni. 2012. "Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dalam Industri Asuransi Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2 (1): 98.
- Qaradhawi, Yusuf. 2010. "7 Kaidah Utama Fikih Muamalah." Jakarta: Dar Asy-Syuruq.
- Shofiyah, Ziyadatus, and Muhammad Faishol. 2024. "Korelasi Aksioma Etika Islam Dengan Perilaku Ekonomi Islam." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 6 (1): 14-26. <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1632>.
- Yusuf, prof. A. Muri. 2017. *Metode Penelitian ; Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: KENCANA. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>.
- Zahroh, Aminatuz. 2017. "Instrumen Pasar Modal." *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam* 5 (1): 51-65. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/25>.